

**SKRIPSI**  
**TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM**  
**PENANGGULANGAN TINDAKAN RADIKALISME**  
**TERORISME**



**Oleh:**

**ALDRIGO RUSLI**

**NIM.(191111100)**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVESITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**

**TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAKAN RADIKALISME  
TERORISME**

**Oleh:**

**ALDRIGO RUSLI**

**NIM.(1911111100)**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA  
2023**

**TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAKAN RADIKALISME DAN TERORISME**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk  
Mendapat Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas  
Bhayangkara Surabaya**

**Oleh:**

**ALDRIGO RUSLI**

**NIM.(1911111100)**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**

Lembar Pengesahan

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL

Oleh :

Pembimbing

**Prof. Dr. SADJIJONO, SH, M.Hum**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

**Siti Ngaisah., S.H., M.H.**

## HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas

Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal .....

### TIM PENGUJI SKRIPSI:

1. Prof. Dr. SADJIJONO, SH, M.Hum (.....)
2. INDI.NURONI.,S.H.I.,S.H.,M.H (.....)
3. WREDA DANANG S.H.I., S.H., M.H. (.....)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

**Dr. Karim., SH., MH**

## **Abstrak**

Penanggulangan radikalisme dan terorisme merupakan tugas yang sangat penting bagi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tanggung jawab kepolisian dalam menghadapi tantangan ini mencakup berbagai aspek, termasuk pencegahan, deteksi, penindakan, dan rehabilitasi.

Abstrak ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab kepolisian dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme. Pendekatan yang efektif melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, intelijen, dan masyarakat secara luas. Kepolisian memiliki tanggung jawab dalam pencegahan radikalisme dan terorisme. Ini melibatkan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan advokasi di masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya radikalisme dan terorisme serta mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan. Kepolisian memiliki peran penting dalam deteksi dini dan intelijen terorisme. Ini melibatkan pengumpulan informasi, analisis data, pemantauan kelompok-kelompok radikal, serta pemantauan komunikasi yang mencurigakan untuk mengidentifikasi potensi ancaman terorisme sejak dini, kepolisian memiliki tanggung jawab dalam penindakan terhadap kelompok-kelompok radikal dan teroris. Ini melibatkan penangkapan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan terorisme sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepolisian juga berperan dalam menghancurkan jaringan teroris, menggagalkan rencana serangan, dan melindungi masyarakat dari bahaya yang ada. Kepolisian bertanggung jawab dalam rehabilitasi dan deradikalisasi individu yang terlibat dalam aktivitas radikal atau teroris. Ini melibatkan pendekatan yang holistik, termasuk rehabilitasi sosial, pendidikan, pelatihan, dan reintegrasi ke masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk mencegah rekrutmen dan memastikan individu yang terlibat dalam radikalisme atau terorisme kembali menjadi anggota yang produktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat. dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme, kepolisian juga perlu menjaga prinsip-prinsip hak asasi manusia, menghormati privasi individu, dan menjaga kerjasama internasional. Upaya ini harus dilakukan dengan proporsionalitas dan transparansi untuk menjaga kepercayaan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kesimpulannya, tanggung jawab kepolisian dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme melibatkan pencegahan, deteksi, penindakan, dan rehabilitasi.

**Kata Kunci:** Kepolisian, Tanggungjawab, Penanggulangan, Radikalisme, Terorisme, Pencegahan, Deteksi, Penindakan, Rehabilitasi, Kerjasama, Intelijen, Masyarakat

## **Abstract**

Countering radicalism and terrorism is a very important task for the police in maintaining public security and order. The responsibility of the police in facing this challenge covers various aspects, including prevention, detection, enforcement, and rehabilitation.

This abstract aims to explain the role and responsibility of the police in countering radicalism and terrorism. An effective approach involves working with a variety of parties, including government agencies, intelligence, and society at large. The police have a responsibility in preventing radicalism and terrorism. It involves socialization, education, and advocacy activities in the community to raise awareness of the dangers of radicalism and terrorism and encourage active participation in prevention efforts. The police force has an important role in early detection and intelligence of terrorism. It involves gathering information, analyzing data, monitoring radical groups, as well as monitoring suspicious communications to identify potential threats of terrorism early, the police have a responsibility in cracking down on radical and terrorist groups. It involves the arrest, investigation, and prosecution of perpetrators of terrorism crimes in accordance with applicable law. The police also play a role in destroying terrorist networks, thwarting planned attacks, and protecting the public from danger. The police force is responsible for the rehabilitation and deradicalization of individuals involved in radical or terrorist activities. It involves a holistic approach, including social rehabilitation, education, training, and reintegration into society. These efforts aim to prevent recruitment and ensure individuals involved in radicalism or terrorism return to being productive and responsible members of society. In countering radicalism and terrorism, the police also need to maintain human rights principles, respect individual privacy, and maintain international cooperation. This effort must be done with proportionality and transparency to maintain trust and gain support from the community. In conclusion, the responsibility of the police in countering radicalism and terrorism involves prevention, detection, enforcement, and rehabilitation.

**Keywords :** Police, Responsibility, Countermeasures, Radicalism, Terrorism, Prevention, Detection, Enforcement, Rehabilitation, Cooperation, Intelligence, Community

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aldrigo Rusli  
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 19 september 2001  
NIM : 1911111100  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Puri lidah kulon indah A.21

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul ”  
Tanggung jawab Kepolisian Dalam Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme”  
dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas  
Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar - benar hasil karya cipta  
seniri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil  
jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya  
bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan  
penuh tanggung jawa atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, .....

Aldrigo Rusli

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAKAN RADIKALISME TERORISME ”**

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penulisan proposal skripsi dalam jenjang perkuliahan Strata 1 Universitas Bhayangkara Surabaya. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan serta tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kuantitas maupun aspek kualitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan kami. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Drs. Anton Setiadji, S.H, M.H. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Prof. Dr. SADJIJONO, SH, M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah membimbing sampai sejauh ini
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Siti Ngaisah., S.H., M.H.
5. Yth. Ibu HERMA SETIASIH., S.H., M.Hum.. selaku Dosen Wali.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang senantiasa mendidik selama ini.

7. Staf Akademik Di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Terima Kasih Atas Pelayanan Akademik Yang Nyaman.
8. Kedua Orang Tua dan Kakak saya yang telah memberikan Do'a dan cinta kasih serta dorongan semangat dengan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
9. Kakek dan Nenek saya juga yang telah mendukung dan mensupport saya agar dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan sabar.
10. Saudara-saudara saya semuanya yang senantiasa memberikan doa restu.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, saran, serta doa, namun penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu. Atas segala bentuk dukungan, bantuan dan kerja sama yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini, tak ada kata yang dapat terucapkan selain terima kasih. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Walaupun begitu, penulis tahu masih terdapat banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis menerima berbagai saran dan kritik yang membangun agar dimasa yang akan datang tulisan ini dapat menjadi lebih baik lagi. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi usaha kita.

## DAFTAR ISI

<b>LAMAN DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	10
C. Tujuan penelitian .....	11
D. Manfaat penelitian .....	11
1.Manfaat Praktis .....	11
2.Manfaat Teoritis.....	12
E. Kajian pustaka.....	12
1. Kerangka konseptual .....	12
2. Kerangka teoritis.....	19
F. Metode penelitian.....	24
1. Tipe penelitian .....	24
2. Pendekatan Masalah .....	24
3.Sumber Bahan Hukum.....	25
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	25
5. Pengolahan Analisis Dan Sumber Bahan Hukum .....	26
G. Sistematika Penulisan .....	26
<b>Bab II KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DAN RADIKALISME.....</b>	<b>28</b>
A. Kewenangan Kepolisian.....	28
1. Kewenangan Kepolisian Secara Umum .....	28
2. Kewenangan Kepolisian Secara Khusus .....	30
B. Tugas Pokok Kepolisian .....	43
D. Tugas Pokok Kepolisian Terkait Dengan Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme.....	47

E. Pola Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme .....	49
1. Optimalisasi Sumber Daya .....	49
2. Kolaborasi Antara Instansi .....	50
<b>BAB III TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN RADIKALISME DAN TERORISME .....</b>	<b>53</b>
A. Konsep Radikalisme dan Terorisme.....	53
1. Bahaya dan Dampak Radikalisme dan Terorisme.....	53
2. Penyebaran Paham Radikalisme dan Terorisme di Indonesia.....	59
B. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Radikalisme Dan Terorisme.....	60
C. Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Penanganan Radikalisme Dan Terorisme .....	62
D. Strategi Kepolisian Dalam Penanggulangan Radikalisme Dan Terorisme ...	64
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	74
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>73</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang Masalah**

Terorisme dan radikalisme menjadi isu global yang semakin meningkat, dan Indonesia tidak terkecuali dari ancaman tersebut. Serangkaian serangan terorisme telah terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, seperti bom Bali pada tahun 2002 dan serangan bom di Surabaya pada tahun 2018, selain itu, Indonesia juga menjadi tempat tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dan ekstremis yang berpotensi menjadi sumber terorisme. Dalam konteks global, terorisme telah menjadi ancaman keamanan yang kompleks dan berdampak luas, termasuk pada bidang politik, ekonomi, dan sosial. Serangan terorisme dapat menyebabkan kerusakan fisik, kehilangan nyawa, dan trauma psikologis pada korban dan keluarga mereka. Selain itu, terorisme juga dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara dan menimbulkan ketidakstabilan politik.

Di Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi terorisme dan radikalisme dapat berasal dari berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, politik, dan agama. Beberapa faktor yang sering disebut sebagai penyebab munculnya terorisme dan radikalisme di Indonesia adalah kemiskinan, ketidakadilan, konflik agama, intoleransi, dan pemahaman yang keliru tentang agama. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep radikalisme dan terorisme, sejarah perkembangan terorisme dan radikalisme di Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi terorisme dan radikalisme di Indonesia, serta dampak terorisme dan

radikalisme terhadap masyarakat Indonesia sangat penting untuk dikaji. Selain itu, upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah ini juga perlu diketahui dan dievaluasi untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi terkini terorisme dan radikalisme di Indonesia.<sup>1</sup>

Dampak dari terorisme dan radikalisme terhadap masyarakat Indonesia sangat merugikan dan berdampak luas, baik secara fisik maupun psikologis. Serangan terorisme dapat menyebabkan kepanikan, ketidakamanan, dan kerusakan pada infrastruktur, yang dapat memengaruhi kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Selain itu, serangan terorisme juga dapat menyebabkan korban jiwa dan luka-luka, yang dapat memengaruhi kehidupan keluarga korban tidak hanya itu, gerakan-gerakan radikal dan ekstremis juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Gerakan-gerakan tersebut dapat menghasilkan kebencian dan permusuhan di antara kelompok masyarakat yang berbeda, serta merusak toleransi dan keharmonisan antarumat beragama. hal ini dapat menyebabkan terpecahnya masyarakat dan berdampak negatif pada kestabilan sosial dan politik negara pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah terorisme dan radikalisme, antara lain dengan mengeluarkan undang-undang anti-terorisme, membentuk tim khusus untuk penanggulangan terorisme, dan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain dalam mengatasi masalah ini. Namun, masalah ini tetap menjadi tantangan yang kompleks dan perlu terus ditangani dengan upaya yang lebih komprehensif dan terpadu dengan memahami

---

<sup>1</sup> **Kompas.com.** *Radikalisme di Indonesia Meningkat, Jumlahnya Mencapai Puluhan Ribu.* <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/28/183245/> diakses pada tanggal 9 november 2022

latar belakang, konsep, dan dampak terorisme dan radikalisme di Indonesia, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar dan waspada terhadap bahaya tersebut. Selain itu, upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme dan radikalisme dapat lebih efektif jika didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan kerja sama antarlembaga dan antarnegara.

Sejarah terorisme dan radikalisme di Indonesia dapat ditelusuri hingga masa kolonial Belanda dan periode pascakemerdekaan Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, gerakan-gerakan nasionalis yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Gerakan Nasional Indonesia (GNI) dianggap sebagai gerakan radikal oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada masa pascakemerdekaan, terjadi konflik antara pemerintah Indonesia dan kelompok yang memperjuangkan Negara Islam Indonesia (NII), yang memicu munculnya gerakan-gerakan radikal dan ekstremis.

Pada tahun 2002, terjadi serangan bom di Bali yang menewaskan lebih dari 200 orang. Serangan ini diklaim oleh kelompok Jemaah Islamiyah, sebuah kelompok militan Islam yang berbasis di Asia Tenggara dan berafiliasi dengan al-Qaeda. Setelah serangan ini, pemerintah Indonesia memperketat undang-undang anti-terorisme dan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain dalam mengatasi masalah terorisme namun, terorisme dan radikalisme masih menjadi ancaman di Indonesia. Pada tahun 2018, terjadi serangkaian serangan bom di Surabaya yang melibatkan kelompok ekstremis ISIS dan menewaskan 28 orang. Selain itu, Indonesia juga menjadi tempat tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dan ekstremis seperti Front Pembela Islam (FPI), yang dikenal karena aksinya yang sering kali merusak dan mengganggu ketertiban umum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terorisme dan radikalisme di Indonesia sangat kompleks dan dapat berasal dari berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, politik, dan agama. Beberapa faktor yang sering disebut sebagai penyebab munculnya terorisme dan radikalisme di Indonesia adalah kemiskinan, ketidakadilan, konflik agama, intoleransi, dan pemahaman yang keliru tentang agama sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, pemahaman dan praktik agama yang moderat dan toleran sangat penting untuk menghindari terjadinya gerakan-gerakan radikal dan ekstremis. Oleh karena itu, edukasi dan dialog antarumat beragama serta pemenuhan hak asasi manusia dan keadilan sosial perlu ditingkatkan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme dan radikalisme di Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga non departemen yang bertugas menyelenggarakan keamanan dalam negeri Indonesia, yang meliputi menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan, pertahanan dan pelayanan sosial, dan memajukan ketenteraman masyarakat. melalui perlindungan hak asasi manusia. POLRI dapat dilihat secara organisatoris maupun secara pribadi, aspek organisasi melihat pada institusi POLRI itu sendiri, sedangkan aspek personal melihat anggota POLRI yang menjalankan peran, tugas, tugas dan tanggung jawab organisasi. yang menjelaskan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu tugas pemerintahan negara di bidang menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan. polisi. masyarakat kemudian diatur pula dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 penyebaran paham dan ideologi radikal atau radikalisme masih menjadi

ancaman serius dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia, radikalisme dapat menjadi awal mula lahirnya ekstrimisme bahkan terorisme untuk itu diperlukan peran dan perhatian dari semua pihak dalam upaya menanggakal ancaman tersebut di tengah tantangan era keterbukaan,

Hubungan antara radikalisme dan terorisme Munculnya radikalisme dan terorisme di dunia internasional merupakan fenomena yang muncul pada tahun 1960-an, ketika kegiatan teroris terjadi di banyak belahan dunia, motivasi kelompok ekstremis untuk menantang status quo politik. dengan mengadopsi Jalan. kekerasan Terorisme dan radikalisme ekstrim muncul sebagai bagian dari fenomena yang diciptakan oleh sistem internasional. Ketidakpuasan terhadap keputusan organisasi internasional seperti PBB, yang biasanya mewakili kepentingan negara-negara Barat dari sudut pandang kelompok teroris, telah menimbulkan ketidakpercayaan dan kekecewaan terhadap keefektifan lembaga tersebut dalam menghadapi masalah global.

Bom Bali sebenarnya adalah awal dari peristiwa serupa yang terjadi kemudian. Dhyah Madya Ruth mencatat bahwa sebelum tahun 2000, pengeboman menargetkan gereja pada malam Natal, setelah itu pengeboman menyebar ke pusat perbelanjaan, yang dipandang sebagai bentuk hedonisme dan simbol kapitalisme Barat, termasuk oleh orang asing. Seperti Bom McDonald's di Makassar (2002), Kafe Sampodo Indah Palopo (2002), Kedutaan Besar Filipina (2002), Hotel J.W.Marriott (2003), Bom Kuningan di depan Kedutaan Besar Australia (2004), Pasar Maesa Palu (2005). ) Bom Bali II (2005), Hotel Ritz Carlton (2009), J.W.

Marriot (2009)<sup>2</sup>.

Di Surabaya sendiri akhir-akhir ini bisa dibilang paham radikalisme mampu tumbuh subur. Bisa di ambil contoh dari bom yang menargetkan gereja di GKI Diponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Sawahan.pada tahun 2018. motif peristiwa tersebut adalah tindakan terorisme dan jenis serangannya bom bunuh diri yang memakan korban luka 57 orang dan korban tewas 28 orang termasuk pelaku.

Keberhasilan polri dalam menangani kasus bom di Indonesia tidak luput dari proses investigasi dan olah tempat kejadian (TKP) yang diberikewenanganya kepada polri sebagai penyidik dan penyelidik, proses investigasi polisi adalah dengan mengedapankan perolehan bukti-bukti data ilmiah yang siap dibebankan kepada public,keberhasilan polisi dalam menangani kasus radikalisme yang terjadi di Indonesia tidakluput dari proses investigasi, proses investigasi ilmiah polri inilah adalah Langkah yangdiambi polri dalam menangani kasus radikalisme maupun tindakan terorisme, dengan demikian langkah penyelidikan polri diambil guna menghsilkan kebenaran yang cukupakurat untuk menetapkan seseorang yang telah di investigasi sebagai tersangka dan polrijuga bisa mendalami kasus guna mencegah tindakan pidana terorisme.Melihat hal ini peranan kepolisian dalam menghadapi aksi radikalisme harus di tingkatkan, pihak kepolisian juga dituntun berjiwa profesionalitas dalam memberantas kasus radikalisme yang ada di Indonesia dengan mengikuti peraturan yang ada mulai dari undang-undang yang berlaku

---

<sup>2</sup> **Dhyah Madya Ruth**, "Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme" dalam *Dhyah Madya Ruth(ed), Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme. (Jakarta: Lazuardi Birru, 2010 hal 55)*

tentang kasus tindakan pidana radikalisme yang ada di Indonesia sehingga peranan kepolisian dapat dioptimalkan dalam memberantas kasus radikalisme yang ada di Indonesia dikarenakan kasus radikalisme ini merupakan kasus yang sudah lama ada di Indonesia tetapi sampai sekarang masih marak adanya dan tak kunjung selesai. Sementara itu guna meminimalisir tindakan radikalisme yang ada di kota Surabaya Polresta Surabaya bekerjasama dengan seluruh aparat terkait dan juga masyarakat kota Surabaya dalam upaya mandiri suatu komunitas untuk mencegah tindakan radikal akibat aksi terorisme, kondisi korban menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan bagi seseorang atau sekelompok orang, dan juga berdampak pada individu atau kelompok orang. bahkan dapat berdampak atau akibat yang luas terhadap kehidupan ekonomi, politik dan kedaulatan negara. Aksi radikalisme yang sulit diidentifikasi dan sangat besar harus mendapatkan solusi pencegahan dan penanggulangan yang serius baik dari pemerintah maupun masyarakat<sup>3</sup>.

Ancaman radikalisasi juga diungkapkan secara tegas oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan beberapa lembaga penelitian, yang menemukan permasalahan intoleransi dan SARA di beberapa kampus universitas, fakta menyebutkan banyak kalangan muda yang terlibat terorisme seperti aksi bom bunuh diri di Surabaya tahun 2018. Oleh karena itu pemerintah secara tegas meminta segenap civitas kampus untuk menangani hal ini secara serius, jika tidak generasi muda akan menjadi korban dan juga persatuan bangsa di pertaruhkan<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> **Heatubun Bouldewil** *Peran dan wewenang kepolisian terhadap radikalisme dan terorisme di Indonesia guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.*, diakses di <https://erepository.uwks.ac.id/3114/> pada tanggal 11 januari 2023

<sup>4</sup> **Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, MH.** *Cegah paham radikalisme pada anak muda* <https://www.bnpt.go.id/cegah-paham-radikalisme-pada-anak-muda/> diakses pada tanggal 19 September 2022

Radikalisme tidak hanya identik dengan agama tertentu saja tetapi bisa terjadi pada agama apapun asalkan bertentangan dengan ideologi negara.. Dalam konteks sosial politik, radikalisme muncul dari politisasi agama atau pemahaman keagamaan yang menyimpang dari kelompok radikal, kemiskinan, frustasi sosial dan kesenjangan sosial tentang kapitalisme<sup>5</sup>.

Hasil survei indikator politik Indonesia menunjukkan mayoritas anak muda menilai pemerintah harus segera menuntaskan persoalan radikalisme Islam. Bahkan 12,9% menganggap masalah sangat mendesak dan 36,5% anak muda. Di antara yang tidak mendesak, 22,4% menganggapnya kurang mendesak, dan 6,4% dari mereka yang berpartisipasi dalam survei tidak berkumpul. Warga negara Indonesia berusia 17-21 tahun<sup>6</sup>.

Terorisme sering disamakan dengan pengeboman, padahal penggunaan bom hanyalah salah satu alat yang digunakan teroris untuk menyebarkan teror. Tentunya masih banyak cara lain yang bisa digunakan baik dengan soft action maupun strong action. Akhir-akhir ini terjadi perubahan bentuk teror yang biasanya melakukan ledakan bom di berbagai tempat, kini terlihat pada penyerangan aparat pemerintah (dalam hal ini aparat keamanan menebar ketakutan di jejaring sosial). Endy Saputro mengatakan, mendefinisikan terorisme secara tepat tidaklah mudah. Di sisi lain, dapat diartikan bahwa terorisme adalah suatu realitas yang berkaitan dengan terorisme, baik ada korban maupun tidak. Pemboman di atas hanyalah salah

---

<sup>5</sup> **Agnes Setyowati** /waspada-radikalisme-sasar-generasi-muda-indonesia/ihttps://www.kompas.com/tren/read// diakses pada 20 september 2022

<sup>6</sup> **Dwi Hadya Jayani** survei-anak-muda-mendesak-pemerintah-tangani-radikalismehttps://www.kompas.com// diakses pada 21 november2022

satu contoh dari sekian banyak kerusakan akibat aksi terorisme. Di sisi lain, terorisme sering dilihat sebagai sebuah konstruksi. Terorisme adalah argumen, tergantung siapa yang menafsirkannya<sup>7</sup>.

Saya dapat menyimpulkan bahwa radikalisme dan terorisme adalah dua hal yang berbeda. Namun melihat kasus-kasus di atas baik pada kelompok teroris maupun kelompok gerakan radikal, dapat ditarik benang merah bahwa meskipun keduanya berbeda, namun sikap (baca: penelantaran) keduanya seolah membiarkan (baca: penelantaran) penggunaan kekerasan. . . mengikuti keyakinan Anda. Sementara teroris menggunakan legitimasi kekerasan dalam pengebomannya, kelompok radikal juga menggunakan legitimasi kekerasan dalam aksinya, baik untuk menutup tempat-tempat yang mereka anggap tidak bermoral maupun untuk kelompok sasaran yang dianggap sesat. Padahal, apapun alasannya, kekerasan tidak dibenarkan, apalagi hidup di negara hukum seperti Indonesia.

Masalah radikalisme dan terorisme perlu diteliti karena memiliki dampak yang sangat besar pada keamanan dan stabilitas negara serta masyarakat. Terorisme adalah bentuk ekstrem dari radikalisme yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik atau ideologis tertentu. Aksi terorisme dapat menimbulkan kerusakan fisik dan psikologis yang besar pada korban dan masyarakat yang terkena dampaknya.

Dalam konteks Indonesia, terorisme telah menjadi ancaman yang serius bagi keamanan dan stabilitas negara. Sejak 2000-an, Indonesia telah mengalami beberapa serangan terorisme yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda

---

<sup>7</sup>Menurut **Muhammad Endy Saputro**, dalam buku **Dhyah Madya Ruth** (ed), *Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme* (Jakarta: Lazuardi Birru, 2010), hal 132.

yang besar. oleh karena itu, pemerintah indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi radikalisme dan terorisme, termasuk dengan menerapkan undang-undang yang lebih tegas dan memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain dalam penelitian tentang radikalisme dan terorisme, perlu dikaji faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk menjadi radikal atau teroris, misalnya faktor politik, ekonomi, sosial, psikologis, dan ideologis. Penelitian ini dapat membantu memahami fenomena radikalisme dan terorisme, serta memberikan masukan dalam pengembangan kebijakan dan strategi pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan terorisme.

Selain itu, penelitian juga dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor resiliensi yang dapat mengurangi kecenderungan seseorang untuk menjadi radikal atau teroris. Dengan memahami faktor-faktor resiliensi, pemerintah dan masyarakat dapat mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap radikalisme dan terorisme dalam konteks global, radikalisme dan terorisme juga menjadi perhatian dunia internasional. Negara-negara di seluruh dunia telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi terorisme, termasuk dengan bekerja sama dalam bidang intelijen dan keamanan. Oleh karena itu, penelitian tentang radikalisme dan terorisme juga perlu dilakukan untuk memperkuat kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme global.

## **B. Rumusan masalah**

Dengan demikian dapat dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kewenangan kepolisian dalam tindakan hukum penanggulangan radikalisme terorisme?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum bagi kepolisian dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme?

### **C. Tujuan penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penelitian dan penulisan skripsi ini yang dimaksudkan oleh penulis. Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan seperti tersebut diatas, oleh karena itu dalam penyusunan ini tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kewenangan kepolisian dalam menangani kasus pencegahan radikalisme terorisme.
  - b. Untuk mengetahui tanggung jawab Hukum pihak kepolisian dalam menangani kasus radikalisme terorisme
2. Tujuan Khusus Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman serta pengalaman penulis dalam bidang penelitian khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum kepolisian, sehingga berguna di kemudian hari

### **D. Manfaat penelitian**

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai- nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini dibedakan antara manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

#### 1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi agar dapat

membantu menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan radikalisme terorisme. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap aparatkepolisian agar lebih baik lagi kedepannya dalam melakukan tanggung jawab hukum terhadap radikalisme dan terorisme

## 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum, khususnya masalah radikalisme sehingga bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum dan civitas akademika Universitas Bhayangkara Surabaya yang ingin lebih mendalami masalah penegakan hukum kepolisian dalam menangani radikalisme. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap kajian- kajian di bidang hukum kepolisian yang sejenis sebagai salah satu acuan kepustakaan hukum kepolisian terutama mengenai masalah tanggung jawab kepolisian dalam menanggulangi tindakan radikalisme dan terorisme

## **E. Kajian pustaka**

### **1. Kerangka konseptual**

#### **a. Radikalisme**

Radikalisme berasal dari bahasa Latin yaitu radix yang mempunyai arti akar. Merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perombakan dan perubahan besar untuk mencapai kemajuan. Dalam pandangan ilmu sosial, radikalisme sangat berhubungan dengan sikap yang menginginkan perubahan terhadap status quo dengan jalan menghancurkan status quo secara total, dan

berusaha menggantinya dengan sesuatu yang baru dan berbeda. Sedangkan terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional.

Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan. Ada beberapa peraturan yang mengatur tindak pidana terorisme yaitu:

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membatasi atau mengecualikan tindak pidana selain yang bermotif politik

Perpres No. 7 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah ke terorisme

Undang-Undang nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme

Peraturan peraturannya tersebut digunakan kepolisian menjadi dasar untuk

menanggulangi tindakan radikalisme dan terorisme. Sesuai apa yang pernah dikatakan Feisal Abdul Rauf Organisasi atau siapapun yang menyerang masyarakat sipil dan membunuh mereka untuk hal politik merupakan organisasi teroris

## **b. Terorisme**

Terorisme dapat didefinisikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk menciptakan ketakutan, kecemasan, atau kepanikan di kalangan masyarakat. Tindakan terorisme sering kali dilakukan secara tidak terduga, melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengancam nyawa dan keselamatan orang banyak.

Tindakan terorisme dapat dilakukan oleh individu, kelompok kecil, atau organisasi yang memiliki ideologi atau tujuan tertentu, seperti politik, agama, atau ideologi tertentu. Tujuan dari tindakan terorisme dapat bervariasi, termasuk untuk memperjuangkan suatu tuntutan politik, mendapatkan perhatian media, atau untuk mengintimidasi pihak lawan.

Tindakan terorisme dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk serangan bom, pengeboman, penembakan massal, penyanderaan, dan lain-lain. Tindakan terorisme dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, baik di negara maju maupun negara berkembang. Tindakan terorisme dapat menimbulkan kerusakan fisik dan psikologis yang besar pada korban dan masyarakat yang terkena dampaknya tindakan terorisme seringkali menjadi ancaman bagi keamanan dan stabilitas sebuah negara atau masyarakat. Tindakan terorisme dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketakutan di kalangan masyarakat, serta dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial suatu negara. Oleh karena itu, tindakan terorisme perlu

diperangi dan dihindari untuk menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat.

Definisi terorisme dapat menjadi kontroversial dan tergantung pada sudut pandang tertentu. Beberapa kelompok atau organisasi mungkin tidak menganggap tindakan mereka sebagai terorisme, tetapi sebagai perjuangan untuk memperjuangkan hak atau ideologi tertentu. Oleh karena itu, definisi terorisme dapat menjadi subjektif dan kompleks.

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dalam menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan nasional. Eksistensi kepolisian di Indonesia walaupun merupakan institusi peninggalan penjajah, namun secara teoritis kelahirannya bermula dari kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi aman, tertib, tenteram, dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan kondisi negara sebagai alat untuk melindungi masyarakat. Disinilah kemudian terjadi pergeseran fungsi kepolisian yang semula lahir dari keinginan masyarakat kemudian menjadi keinginan negara, sehingga terkonsep bahwa kepolisian berada pada pihak negara<sup>8</sup>

Peran kepolisian terhadap radikalisme yang memicu terorisme dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, diketahui bahwa peran kepolisian dalam mengatasi radikalisme yang mengarah ke pada aksi terorisme, tidak dapat dipisahkan dari upaya kerja sama, sinergi kemitraan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan media massa serta menggunakan implementasi pencegahan dan penanggulangan terorisme baik pada tingkat nasional dan local yaitu berupa,

---

<sup>8</sup> **Sadjijono**, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta 2005 hal 81.

deteksi dini, pre-ventif dan represif, serta investigative, hal ini dapat timbul karena factor kapitalisme global dan problem kemiskinan, pemahaman agama, social politik, emosi keagamaan dan faktor Kultural, kedua : hambatan yang sering terjadi pada saat menjalankan tugas kepolisian dapat timbul karena adanya factor sinergisitas, factor penegak hukum, factor hukum, factor kesadaran masyarakat, factor teknologi, factor sarana dan prasarana, factor budaya, adapun upaya untuk mengganggu yaitu upaya pre-ventif, mengoptimalkan peran serta masyarakat, meningkatkan kerjasama rekan kerja, tindakan represif, pembinaan khusus bagi pelaku tindak pidana terorisme, penegakan terorisme didukung dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam lingkup keagamaan, radikalisme merupakan sebuah gerakan-gerakan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan jalan kekerasan.

### **c. Pengertian tanggung jawab hukum kepolisian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bidang penegakan hukum di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah gagasan perlindungan hukum Di dalam literatur tentang kepolisian, istilah hukum ke-polisian di Inggris disebut dengan istilah "police law" yang artinya sejumlah peraturan hukum yang diperlukan polisi untuk dapat dipergunakan dalam

melakukan tugasnya/ wewenangnya, beserta prosedur penyelesaiannya yang berisi: wewenang dan cara bertindak keterangan tentang kejahatan dan pelanggaran, pelanggaran-pelanggaran yang bersangkutan-paut dengan hak milik, pelanggaran-pelanggaran yang mengenai masyarakat pada umumnya, hukum acara pidana, peraturan lalu-lintas, peraturan-peraturan lain yang memuat larangan atau sesuatu sebagai pelanggaran.

Peran kepolisian terhadap radikalisme yang memicu terorisme dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, di ketahui bahwa peran kepolisian dalam mengatasi radikalisme yang mengarah ke pada aksi terorisme, tidak dapat dipisahkan dari upaya kerja sama ,sinergi kemitraan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan media massa serta menggunakan implementasi pencegahan dan penanggulangan terorisme baik pada tingkat nasional dan local yaitu berupa, Deteksi dini, Pre-ventif dan re-presif, serta investigative.

Hal ini dapat timbul karena factor kapitalisme global dan problem kemiskinan, pemahaman agama, social politik, emosi keagamaan dan faktor Kultural, kedua : hambatan yang sering terjadi pada saat menjalankan tugas kepolisian dapat timbul karena adanya factor sinergisitas, factor penegak hukum, factor hukum, factor kesadaran masyarakat, factor teknologi, factor sarana dan prasarana, factor budaya, adapun upaya untuk menganggulangi yaitu Upaya pre-fentif, mengoptimalkan peran serta masyarakat, meningkatkan kerjasama rekan kerja, tindakan represif pembinaan khusus bagi pelaku tindak pidana terorisme, penegakan terorisme didukung dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam lingkup keagamaan, radikalisme merupakan sebuah gerakan-gerakan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan

menggunakan jalan kekerasan<sup>9</sup>

#### **d. Tugas dan kewenangan kepolisian**

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di atur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polri memiliki tanggungjawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut pendapat **Soebroto Brotodiredjo** sebagaimana disitir oleh **R. Abdussalam** mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum. Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi pemerintahan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas dan wewenang kepolisian, karena undang-undang yang memberi legitimasi atas kewenangan kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama dalam memelihara keamanan dan

---

<sup>9</sup>Pendapat dari **Momo Kelana**, sebagai mana dikutip dalam buku **Sadjijono** (*Hukum Kepolisian di Indonesia*), LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2021, hal 13

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat<sup>10</sup>.

Berdasarkan prinsip legalitas tersebut, dengan demikian wewenang kepolisian bersumber dari peraturan perundang-undangan. Secara teoritik wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh dari tiga cara, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.<sup>11</sup>

## **2. Kerangka teoritis**

### **a. Teori kewenangan kepolisian**

Peran Kepolisian Terhadap Radikalisme yang memicu terorisme dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, diketahui bahwa peran kepolisian dalam mengatasi radikalisme yang mengarah ke pada aksi terorisme, tidak dapat dipisahkan dari upaya Kerja sama ,sinergi kemitraan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan media massa serta menggunakan implementasi pencegahan dan penanggulangan terorisme baik pada tingkat nasional dan local yaitu berupa, Deteksi dini, Preventif dan Represif , serta investigative. Hal ini dapat timbul karena faktor kapitalisme global dan problema kemiskinan, pemahaman agama, sosial politik, emosi keagamaan dan faktor Kultural, kedua : hambatan yang sering terjadi pada saat menjalankan tugas kepolisian dapat timbul karena adanya factor sinergisitas, factor penegak hukum, factor hukum, factor kesadaran masyarakat, factor teknologi, factor sarana dan prasarana, factorbudaya, adapun upaya untuk menganggulangi yaitu Upaya preventif, pengoptimalan peran masyarakat,

---

<sup>10</sup>Menurut **Soebroto Brotodirejo**, sebagaimana dikutip dalam buku **Sadjijono** ,(Hukum Kepolisian di indonesia),LaksBang PRESSindo,Yogyakarta,2021,hal 146

<sup>11</sup> Menurut **H.D.van Wijk**, sebagai mana dikutip dalam buku **Sadjijono**,(Hukum Kepolisian di indonesia),LaksBang PRESSindo,Yogyakarta,2021,hal 153

meningkatkan kerjasama rekan kerja, tindakan represif, pembinaan khusus bagi pelaku tindak pidana terorisme, penegakan terorisme didukung dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam lingkup keagamaan, radikalisme merupakan sebuah gerakan-gerakan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan jalan kekerasan.

Teori preventif dalam konteks radikalisme mengacu pada upaya pencegahan terhadap tindakan ekstremis atau radikal yang dapat membahayakan keamanan dan stabilitas masyarakat. Teori ini bertujuan untuk mencegah individu atau kelompok dari terlibat dalam aksi yang dapat merugikan diri mereka sendiri, orang lain, atau masyarakat secara keseluruhan. Upaya preventif dalam konteks radikalisme dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyuluhan atau pendidikan tentang ideologi yang toleran, mendukung dialog dan toleransi antar kelompok, mengembangkan program rehabilitasi untuk mereka yang telah terlibat dalam radikalisme, serta meningkatkan pengawasan dan tindakan hukum terhadap kelompok radikal yang mengancam keamanan masyarakat.<sup>12</sup> dalam praktiknya, teori preventif mengenai radikalisme ini dapat diimplementasikan oleh pemerintah, lembaga keamanan, dan masyarakat secara umum.

Upaya preventif dalam konteks radikalisme merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah individu atau kelompok dari terlibat dalam tindakan ekstremis atau radikal yang dapat membahayakan keamanan dan stabilitas masyarakat. Berikut adalah upaya preventif mengenai radikalisme:

- 1) Pendidikan dan penyuluhan tentang ideologi yang toleran

---

<sup>12</sup> **Putra, A. W.** Upaya Preventif Pemerintah Indonesia Terhadap Gerakan Radikalisme dan Terorisme Pasca Kejadian Bom Surabaya. *Jurnal Penelitian Politik*, 2020 hal, 55-67.

Upaya preventif dapat dilakukan dengan cara memberikan pendidikan dan penyuluhan tentang ideologi yang toleran dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan. Pendidikan dan penyuluhan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti seminar, lokakarya, pelatihan, kampanye sosial, dan media sosial. Hal ini dapat membantu mencegah individu atau kelompok dari terpapar dengan pemikiran radikal dan ekstremis yang dapat membahayakan keamanan dan stabilitas masyarakat.

2) Mendorong dialog dan toleransi antar kelompok

Upaya preventif dapat dilakukan dengan mendorong dialog dan toleransi antar kelompok. Hal ini dapat membantu memperkuat kerja sama antar kelompok dalam masyarakat, serta membangun rasa saling menghormati dan saling menghargai antar kelompok yang berbeda. Selain itu, upaya ini dapat memperkuat rasa kebersamaan dan kesatuan dalam masyarakat, sehingga masyarakat lebih mampu menjaga keamanan dan stabilitas di lingkungan mereka.

3) Program rehabilitasi

Upaya preventif dapat dilakukan dengan mengembangkan program rehabilitasi untuk mereka yang telah terlibat dalam radikalisme. Program rehabilitasi ini dapat meliputi pengembangan keterampilan, bimbingan dan konseling, serta pengembangan kemampuan sosial. Program ini bertujuan untuk membantu mereka yang telah terlibat dalam radikalisme untuk kembali ke masyarakat dan hidup normal, serta mencegah mereka dari terlibat dalam tindakan ekstremis atau radikal yang membahayakan

keamanan dan stabilitas masyarakat.

4) Peningkatan pengawasan dan tindakan hukum

Upaya preventif dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan dan tindakan hukum terhadap kelompok radikal yang mengancam keamanan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama antar lembaga keamanan, seperti kepolisian, intelijen, dan militer. Selain itu, peningkatan pengawasan dan tindakan hukum juga dapat dilakukan dengan meningkatkan penggunaan teknologi dan metode analisis data untuk memantau aktivitas kelompok radikal di media sosial atau platform online.

5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan stabilitas

Upaya preventif juga dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan stabilitas di lingkungan mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program komunitas yang melibatkan masyarakat dalam menjaga lingkungan mereka dari potensi bahaya atau ancaman keamanan. Selain itu, meningkatkan partisipasi masyarakat juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran.

Teori Represif Kepolisian adalah sebuah teori yang mengatakan bahwa penegakan hukum dan keamanan nasional harus dilakukan melalui cara-cara yang bersifat represif, seperti penangkapan, penahanan, interogasi, dan pengadilan terhadap mereka yang dianggap sebagai ancaman keamanan nasional. Dalam konteks radikalisme, teori ini menyatakan bahwa tindakan keras seperti itu harus diambil terhadap individu atau kelompok yang dianggap sebagai radikal, terorisme,

atau ekstremis. Namun, pendekatan represif semacam ini sering kali mengabaikan akar permasalahan dan tidak memeriksa secara menyeluruh tentang penyebab radikalisme. Hal ini dapat menyebabkan penegakan hukum yang tidak adil terhadap individu atau kelompok yang tidak bersalah, serta memperburuk situasi dan mendorong terjadinya lebih banyak radikalisme. Oleh karena itu, penting bagi kepolisian untuk mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani masalah radikalisme, dengan fokus pada pencegahan dan upaya untuk memahami akar permasalahannya. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah yang mendorong seseorang untuk menjadi radikal<sup>13</sup> Upaya represif kepolisian dalam konteks radikalisme dapat meliputi:

- 1) Penangkapan dan penahanan terhadap individu atau kelompok yang dianggap sebagai radikal atau teroris.
- 2) Interogasi terhadap individu atau kelompok yang dicurigai memiliki keterlibatan dengan aktivitas radikalisme.
- 3) Pengawasan terhadap individu atau kelompok yang dicurigai memiliki keterlibatan dengan aktivitas radikalisme.
- 4) Penggunaan kekerasan atau kekuatan fisik sebagai tindakan terakhir untuk menangani individu atau kelompok yang dianggap sebagai ancaman keamanan nasional.

---

<sup>13</sup> **Imansyah, M. H., & Arifin, A.** *Deradikalisasi dalam kerangka NKRI: Penanganan radikalisme, terorisme, dan intoleransi di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2020 hal 56

## **F. Metode penelitian**

### **1. Tipe penelitian**

Penelitian untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>14</sup> Maka penelitian ini dilakukan serta ditujukan pada peraturan – peraturan yang tertulis dan melakukan observasi terhadap peranan kepolisian dalam menangani radikalisme. dalam penelitian ini peraturan yang digunakan adalah UU 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

### **2. Pendekatan Masalah**

Selain itu juga, studi yang digunakan oleh penulis untuk mempermudah pemahaman masalah adalah bersumber dari selain perundang-undangan melainkan juga bersumber dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan ditandai dengan kegiatan mencari literatur yang ada kaitannya dengan inti pembahasan dan segala permasalahannya yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>14</sup> **Peter Mahmud Marzuki**, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hal. 35

### **3.Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang dijadikan bahasan dalam penelitian ini, yaitu. Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme membatasi atau mengecualikan tindak pidana selain yang bermotif politik. serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat diperluas atau ditambah serta memberikan gambaran tentang bahan hukum primer berupa hasil penelitian, makalah, jurnal, surat kabar, Buku-buku literature khususnya berkenaan dengan penelitian ini.

Bahan hukum tersier ini adalah bahan yang telah dimodifikasi untuk memberikan kejelasan rinci tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan kamus hukum.

### **4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan Hukum Untuk lebih mempermudah pembahasan, maka informasi diimpun melalui proses yang bertahap. Berawal dari Sumber-sumber yang tertulis yang berasal dari peraturan Perundang-undangan dan Tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan tanggung jawab kepolisian dalam menanggulangi tindak radikalisme dan terorisme . Selanjutnya Bahan-bahan hukum yang sudah berhasil dikumpulkan, diolah sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan jalan menghimpun dan mengklasifikasikannya dalam masing-masing bab

dan sub bab yang telah disusun berurutan menurut pokok permasalahan untuk kemudian dianalisis.

## **5. Pengolahan Analisis Dan Sumber Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam skripsi ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari Hal-hal yang bersifat umum menuju Hal-hal yang bersifat khusus.

## **G. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan sistematika, proposal ini akan diuraikan dalam 4 bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan Sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, bab ini berisi latarbelakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II merupakan kewenangan kepolisian dalam penanggulangan tindakan radikalisme terorisme Pada bab ini berisi mengenai definisi dari istilah-istilah dan hal-hal umum yang menjadi dasar serta berhubungan dengan judul skripsi ini, yaitu adalah peristilahan radikalisme dan terorisme

Bab III merupakan analisis tanggung jawab kepolisian dalam penanggulangan tindakan radikalisme terorisme. Bab ini berisi mengenai jawaban atas rumusan masalah kedua yang telah penulis sebutkan

Bab IV merupakan penutup bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang didalamnya akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran untuk pengembangan ilmu hukum yang dapat digunakan oleh praktisi dan masyarakat pada umumnya.

**BAB II**  
**KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN**  
**RADIKALISME DAN TERORISME**

**A. Kewenangan Kepolisian**

**1. Kewenangan Kepolisian Secara Umum**

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dalam menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan nasional. Eksistensi kepolisian di Indonesia walaupun merupakan institusi peninggalan penjajah, namun secara teoritis kelahirannya bermula dari kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi aman, tertib, tenteram, dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan kondisi negara sebagai alat untuk melindungi masyarakat. disinilah kemudian terjadi pergeseran fungsi kepolisian yang semula lahir dari keinginan masyarakat kemudian menjadi keinginan negara, sehingga terkonsep bahwa kepolisian berada pada pihak negara<sup>15</sup>. Kepolisian memegang peran penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan terorisme. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan intelijen, mencegah serangan, menangkap dan mengadili pelaku, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas ini, kepolisian harus

---

<sup>15</sup> **Sadjiono**, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta 2005 hal 81.

bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti badan intelijen, keamanan nasional, dan departemen kehakiman, kepolisian memiliki berbagai kewenangan secara umum, di antaranya:

- a. Melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat : Kepolisian memiliki kewenangan untuk melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.
- b. Penegakan hukum : Kepolisian memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan dengan melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan.
- c. Pengaturan dan pengawasan lalu lintas : Kepolisian memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lalu lintas kendaraan bermotor dan pejalan kaki di jalan raya.
- d. Perlindungan hak asasi manusia : Kepolisian memiliki kewenangan untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak dilanggar.
- e. Pencegahan dan penanggulangan bencana : Kepolisian memiliki kewenangan untuk mencegah dan menanggulangi bencana alam maupun buatan manusia, seperti kebakaran, banjir, dan terorisme.
- f. Pemberian bantuan dan perlindungan : Kepolisian memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti korban kejahatan, tindak kekerasan, dan kecelakaan.
- g. Pengawasan keamanan dan ketertiban pada acara public : Kepolisian memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memastikan keamanan dan

ketertiban pada acara publik seperti konser, festival, dan pawai.

Kewenangan kepolisian dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme di Indonesia tercantum dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2016 tentang implementasi tugas kepolisian di bidang penanggulangan terorisme.

## **2. Kewenangan Kepolisian Secara Khusus**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat POLRI) adalah Lembaga polisi Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Sebelumnya Polisi ini bernama Badan Polisi Negara (BPN), Djawatan Polisi Negara (DPN) dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI). Polri mempunyai moto *Rastra Sewakotama* yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas Polisi di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Kepolisian memiliki kewenangan khusus yang terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum. Beberapa kewenangan khusus kepolisian antara lain:

### **a. Penangkapan**

Kepolisian memiliki kewenangan untuk menangkap pelaku tindak pidana yang telah melakukan pelanggaran hukum. Kewenangan kepolisian dalam penangkapan merujuk pada hak dan wewenang yang dimiliki oleh aparat kepolisian untuk menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak

pidana. Penangkapan dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta untuk menindaklanjuti kasus pidana yang dilaporkan atau ditemukan. Kewenangan kepolisian dalam penangkapan mencakup beberapa aspek, antara lain:

- 1) Identifikasi: Kepolisian memiliki kewenangan untuk mengidentifikasi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan meminta identitasnya.
- 2) Penangkapan: Kepolisian memiliki kewenangan untuk menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, baik dengan atau tanpa surat perintah penangkapan dari hakim.
- 3) Penggeledahan: Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan terhadap seseorang yang ditangkap dan tempat di mana ia ditangkap.
- 4) Penahanan: Kepolisian memiliki kewenangan untuk menahan seseorang yang ditangkap, baik dalam bentuk penahanan sementara atau penahanan lebih lama, tergantung pada keadaan dan kasus yang sedang ditangani.
- 5) Pemberitahuan: Kepolisian memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada orang yang ditangkap tentang alasan penangkapan dan hak-haknya sebagai tersangka.

b. Penyidikan

Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap

kasus-kasus tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat atau ditemukan oleh petugas kepolisian. Kewenangan kepolisian dalam penyidikan adalah hak dan wewenang yang dimiliki oleh aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap suatu kasus tindak pidana. Tujuan dari penyidikan adalah untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk mengajukan tersangka ke pengadilan atau tidak. Beberapa kewenangan khusus kepolisian dalam penyidikan antara lain:

- 1) Pemeriksaan saksi dan korban: Kepolisian memiliki kewenangan untuk memeriksa saksi dan korban yang terkait dengan kasus tindak pidana yang sedang diselidiki.
- 2) Pemanggilan saksi dan korban: Kepolisian memiliki kewenangan untuk memanggil saksi dan korban untuk memberikan keterangan atau bukti terkait dengan kasus tindak pidana.
- 3) Penyitaan barang bukti: Kepolisian memiliki kewenangan untuk menyita barang bukti yang dianggap penting dan terkait dengan kasus tindak pidana yang sedang diselidiki.
- 4) Penggeledahan: Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan terhadap tempat atau ruang lingkup yang terkait dengan kasus tindak pidana.
- 5) Pemanggilan ahli: Kepolisian memiliki kewenangan untuk memanggil ahli atau pakar yang terkait dengan kasus tindak pidana yang sedang diselidiki.

- 6) Pemberian surat perintah penyidikan: Kepolisian memiliki kewenangan untuk meminta surat perintah penyidikan dari jaksa penuntut umum atau hakim untuk memperoleh akses ke informasi atau tempat yang terkait dengan kasus tindak pidana.

Semua kewenangan kepolisian dalam penyidikan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan.

#### c. Penyelidikan

Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana yang belum diketahui pelakunya atau masih dalam tahap pendalaman kasus. Kewenangan kepolisian dalam penyelidikan adalah hak dan wewenang yang dimiliki oleh aparat kepolisian untuk melakukan pengumpulan informasi awal atau pendahuluan terkait dengan suatu kasus tindak pidana. Tujuan dari penyelidikan adalah untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menentukan apakah kasus tersebut layak diselidiki lebih lanjut atau tidak. Beberapa kewenangan khusus kepolisian dalam penyelidikan antara lain:

- 1) Memeriksa saksi dan korban: Kepolisian memiliki kewenangan untuk memeriksa saksi dan korban yang terkait dengan kasus tindak pidana yang sedang diselidiki.
- 2) Mencari dan mengumpulkan informasi: Kepolisian memiliki kewenangan untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang terkait dengan kasus tindak pidana yang sedang

diselidiki, baik dari sumber terbuka maupun terbatas.

- 3) Memasuki tempat kejadian perkara: Kepolisian memiliki kewenangan untuk memasuki tempat kejadian perkara untuk melakukan pemeriksaan awal dan mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kasus tindak pidana yang sedang diselidiki.
- 4) Menyelidiki keterangan saksi dan korban: Kepolisian memiliki kewenangan untuk menyelidiki keterangan saksi dan korban yang terkait dengan kasus tindak pidana yang sedang diselidiki.
- 5) Menyelidiki alat bukti: Kepolisian memiliki kewenangan untuk menyelidiki alat bukti yang terkait dengan kasus tindak pidana yang sedang diselidiki.

Semua kewenangan kepolisian dalam penyelidikan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan.

#### d. Penyitaan

Kepolisian memiliki kewenangan untuk menyita barang bukti dan dokumen-dokumen terkait dengan kasus tindak pidana yang sedang ditangani. Kewenangan kepolisian dalam penyitaan adalah hak dan wewenang yang dimiliki oleh aparat kepolisian untuk menyita barang yang dianggap sebagai bukti atau alat yang terkait dengan kasus tindak pidana yang sedang ditangani. Tujuan dari penyitaan adalah untuk memperoleh

barang bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan dan penuntutan. Beberapa kewenangan khusus kepolisian dalam penyitaan antara lain:

- 1) Menyita barang bukti: Kepolisian memiliki kewenangan untuk menyita barang bukti yang dianggap sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana yang sedang ditangani.
- 2) Menyita barang yang digunakan untuk tindakan pidana: Kepolisian memiliki kewenangan untuk menyita barang yang digunakan untuk melakukan tindakan pidana, seperti senjata api, narkoba, atau benda-benda terlarang lainnya.
- 3) Menyita kendaraan: Kepolisian memiliki kewenangan untuk menyita kendaraan yang dianggap terlibat dalam kasus tindak pidana, seperti kendaraan yang digunakan dalam aksi kejahatan atau sebagai alat transportasi pelaku kejahatan.
- 4) Menyita harta benda: Kepolisian memiliki kewenangan untuk menyita harta benda yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, seperti uang atau properti yang diperoleh dari kegiatan kriminal.

Semua kewenangan kepolisian dalam penyitaan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan. Kepolisian harus memastikan bahwa barang-barang yang disita tidak digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak merugikan hak-hak pihak lain.

e. Pemeriksaan

Kepolisian memiliki kewenangan untuk memeriksa saksi, korban, dan tersangka dalam kasus tindak pidana yang sedang ditangani. Kewenangan kepolisian dalam pemeriksaan adalah hak dan wewenang yang dimiliki oleh aparat kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana. Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh informasi dan bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan dan penuntutan. Beberapa kewenangan khusus kepolisian dalam pemeriksaan antara lain:

- 1) Menangkap tersangka: Kepolisian memiliki kewenangan untuk menangkap dan menahan tersangka yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
- 2) Memeriksa tersangka: Kepolisian memiliki kewenangan untuk memeriksa tersangka terkait dengan kasus tindak pidana yang sedang ditangani.
- 3) Memeriksa saksi dan korban: Kepolisian memiliki kewenangan untuk memeriksa saksi dan korban yang terkait dengan kasus tindak pidana yang sedang ditangani.
- 4) Menyelidiki keterangan saksi dan korban: Kepolisian memiliki kewenangan untuk menyelidiki keterangan saksi dan korban yang terkait dengan kasus tindak pidana yang sedang ditangani.
- 5) Memeriksa alat bukti: Kepolisian memiliki kewenangan untuk memeriksa alat bukti yang terkait dengan kasus tindak pidana yang sedang ditangani.

Semua kewenangan kepolisian dalam pemeriksaan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan. Pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, dan korban harus dilakukan dengan menghormati hak-hak mereka, seperti hak atas perlindungan, hak atas konseling, dan hak atas pengacara. Kepolisian juga harus memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan selama pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan standar operasional yang berlaku.

f. Operasi Keamanan

Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan operasi keamanan, baik dalam bentuk patroli rutin maupun pengamanan khusus pada acara-acara tertentu. Kewenangan kepolisian dalam operasi keamanan adalah hak dan wewenang yang dimiliki oleh aparat kepolisian untuk menjaga dan menjamin keamanan masyarakat serta mencegah terjadinya tindak kejahatan dan gangguan keamanan lainnya. Operasi keamanan dilakukan untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat serta menjamin hak asasi manusia. beberapa kewenangan khusus kepolisian dalam operasi keamanan antara lain:

- 1) Menjaga keamanan: Kepolisian memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan di tempat-tempat strategis, seperti stasiun, bandara, dan tempat-tempat umum lainnya.
- 2) Menjaga ketertiban: Kepolisian memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban di tempat-tempat umum, seperti jalan raya,

taman, dan area publik lainnya.

- 3) Mengamankan area tertentu: Kepolisian memiliki kewenangan untuk mengamankan area tertentu, seperti tempat kejadian perkara atau lokasi demonstrasi.
- 4) Mengendalikan kerumunan: Kepolisian memiliki kewenangan untuk mengendalikan kerumunan dan mencegah terjadinya kerusuhan atau aksi kekerasan.
- 5) Menggunakan kekuatan: Kepolisian memiliki kewenangan untuk menggunakan kekuatan apabila diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Semua kewenangan kepolisian dalam operasi keamanan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan.

#### g. Pemberian Izin

Kepolisian memiliki kewenangan untuk memberikan izin kegiatan yang bersifat keamanan dan ketertiban. Kewenangan kepolisian dalam pemberian izin adalah hak dan wewenang yang dimiliki oleh aparat kepolisian untuk memberikan persetujuan atau izin terkait dengan kegiatan atau acara tertentu. Pemberian izin dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan atau acara tersebut tidak melanggar hukum atau merugikan kepentingan masyarakat. Beberapa kewenangan khusus kepolisian dalam pemberian izin antara lain:

- 1) Memberikan izin kegiatan: Kepolisian memiliki kewenangan

untuk memberikan izin terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti konser musik, acara olahraga, atau kegiatan lainnya.

- 2) Memberikan izin demonstrasi: Kepolisian memiliki kewenangan untuk memberikan izin terkait dengan aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang akan dilaksanakan.
- 3) Memberikan izin pembangunan: Kepolisian memiliki kewenangan untuk memberikan izin terkait dengan pembangunan yang membutuhkan persetujuan keamanan, seperti gedung-gedung tinggi atau tempat-tempat strategis lainnya.
- 4) Memberikan izin penggunaan senjata api: Kepolisian memiliki kewenangan untuk memberikan izin terkait dengan penggunaan senjata api, seperti izin kepemilikan senjata api atau izin penggunaan senjata api untuk kegiatan tertentu.
- 5) Memberikan izin keamanan: Kepolisian memiliki kewenangan untuk memberikan izin keamanan terkait dengan kegiatan atau acara tertentu yang memerlukan pengamanan khusus, seperti kegiatan kenegaraan atau kunjungan diplomatik.

Semua kewenangan kepolisian dalam pemberian izin harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan. Pemberian izin harus dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku serta tidak merugikan kepentingan masyarakat atau kelompok

tertentu.

#### h. Penindakan

Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kepolisian harus beroperasi dalam kerangka hukum dan menjamin bahwa tindakan mereka selalu sesuai dengan hak asasi manusia dan hukum yang berlaku. Mereka juga harus menghormati privasi dan kebebasan individu serta menjaga keseimbangan antara keamanan dan kebebasan masyarakat. Polri yang menjalankan peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari organisasi Fungsi kepolisian di Indonesia juga telah diatur dalam Pasal 2 UU No.2 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. dan selanjutnya juga diatur dalam Pasal 3 ayat 1 UU No.2 Tahun 2002.

Tanggung jawab hukum kepolisian dalam menangani radikalisme dan terorisme sangatlah besar karena tindakan terorisme dan radikalisme dapat membahayakan keamanan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kepolisian harus mematuhi standar hukum yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia dalam menangani masalah ini beberapa kewenangan kepolisian dalam penanggulangan tindakan radikalisme dan terorisme antara lain:

##### a. Pencegahan

Dalam pencegahan terorisme dan radikalisme, kepolisian memiliki

tanggung jawab untuk melakukan pengumpulan intelijen dan memantau aktivitas yang diduga terkait dengan terorisme dan radikalisme. Hal ini dilakukan agar kepolisian dapat memperoleh informasi yang akurat dan dapat memperkirakan potensi ancaman yang mungkin terjadi. Kepolisian juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan tindakan pencegahan yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti melakukan razia dan pemeriksaan yang wajar serta mengawasi aktivitas yang diduga terkait dengan terorisme dan radikalisme. Namun, tindakan pencegahan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

b. Penindakan

Jika terjadi aksi terorisme atau radikalisme, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan penindakan yang cepat dan efektif. Kepolisian harus memastikan bahwa tindakan penindakan tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti legalitas, proporsionalitas, dan non-diskriminasi. Kepolisian juga harus memastikan bahwa tindakan penindakan tersebut tidak merugikan atau melanggar hak asasi manusia individu atau kelompok tertentu. Selain itu, kepolisian harus memperhatikan hak-hak pelaku yang diadili dan memberikan hak-hak tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

c. Perlindungan

Kepolisian juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan

perlindungan kepada masyarakat dari ancaman terorisme dan radikalisme. Kepolisian harus meningkatkan keamanan dan keamanan lingkungan agar masyarakat merasa aman dan terlindungi dari ancaman tersebut. Namun, kepolisian harus memperhatikan bahwa tindakan perlindungan tersebut tidak merugikan atau melanggar hak asasi manusia individu atau kelompok tertentu. Selain itu, kepolisian juga harus memastikan bahwa tindakan perlindungan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku.

Berikut adalah beberapa undang-undang yang berkaitan dengan tanggung jawab kewenangan kepolisian dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme di Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan tindakan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana terorisme.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang mengatur tentang tindakan pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap tindak pidana terorisme, serta memberikan kewenangan kepada kepolisian dan lembaga terkait dalam melakukan tindakan tersebut.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur tentang tugas, fungsi, dan kewenangan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat, termasuk dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme.

## **B. Tugas Pokok Kepolisian**

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di atur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggungjawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soebroto Brotodirejo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.<sup>16</sup>

Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi pemerintahan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas dan wewenang kepolisian, karena undang-undang yang memberi legitimasi atas kewenangan kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

---

<sup>16</sup>Menurut **Soebroto Brotodirejo dkk**, sebagaimana dikutip dalam buku **Sadjijono**, (*Hukum Kepolisian di Indonesia*), LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2021, hal 146

penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Berdasarkan prinsip legalitas tersebut, dengan demikian wewenang kepolisian bersumber dari peraturan perundang-undangan. Secara teoritik wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh dari tiga cara, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.<sup>17</sup>

Istilah Penegak Hukum (law enforcement officer) yang dalam arti sempit hanya berarti Polisi tetapi dapat juga mencakup Jaksa. Akan tetapi di Indonesia biasanya diperluas pula dengan para Hakim dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian penegak hukum ini adalah Pengacara (advokat). Dalam pengertian luas terakhir ini, dapat dipergunakan terjemahan dari *rechthandhaving*, yang artinya penegakkan hukum. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: “keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah,

---

<sup>17</sup> Menurut **H.D.van Wijk dkk**, sebagaimana dikutip dalam buku **Sadjiyono**, (*Hukum Kepolisian di Indonesia*), *LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2021, hal 153*

dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat' Peranan Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut: 1. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kewan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. 2. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.<sup>18</sup>

### **C. Tanggung jawab Kepolisian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bidang penegakan hukum di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah gagasan perlindungan hukum, tanggung jawab kepolisian dalam menangani radikalisme dan terorisme sangatlah penting karena hal tersebut berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat. Berikut adalah

---

<sup>18</sup> **Kansil. C.S.T**, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hlm.12,

beberapa tanggung jawab kepolisian dalam menangani radikalisme dan terorisme: Kepolisian harus mencegah terjadinya radikalisme dan terorisme dengan melakukan pemantauan terhadap kelompok-kelompok yang dicurigai terlibat dalam aktivitas radikalisme dan terorisme. Pencegahan juga dilakukan dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya radikalisme dan terorisme serta cara melaporkan kegiatan yang mencurigakan.

- a. Investigasi: Kepolisian harus melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap kegiatan yang dicurigai terkait dengan radikalisme dan terorisme. Hal ini mencakup pengumpulan informasi, pengawasan, dan pemantauan terhadap kelompok-kelompok yang mencurigakan.
- b. Penangkapan: Kepolisian harus melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kegiatan radikalisme dan terorisme. Penangkapan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum yang berlaku.
- c. Penindakan: Kepolisian harus melakukan penindakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kegiatan radikalisme dan terorisme. Hal ini mencakup proses peradilan yang adil dan menghukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
- d. Kerjasama: Kepolisian harus melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti intelijen, militer, dan pihak lainnya dalam menangani radikalisme dan terorisme. Kepolisian juga harus menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengungkapan kasus radikalisme dan terorisme.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam menangani radikalisme dan

terorisme, kepolisian harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum yang berlaku serta berusaha untuk meminimalisir risiko kekerasan dan kerusuhan yang dapat terjadi.

Di dalam literatur tentang kepolisian, istilah hukum ke-polisian di Inggris disebut dengan istilah "police law" yang artinya sejumlah peraturan hukum yang diperlukan polisi untuk dapat dipergunakan dalam melakukan tugasnya/wewenangnya, beserta prosedur penyelesaiannya yang berisi: wewenang dan cara bertindak, keterangan tentang kejahatan dan pelanggaran, pelanggaran-pelanggaran yang bersangkutan-paut dengan hak milik, pelanggaran-pelanggaran yang mengenai masyarakat pada umumnya, hukum acara pidana, peraturan lalu-lintas, peraturan-peraturan lain yang memuat larangan atau sesuatu sebagai pelanggaran.<sup>19</sup>

#### **D. Tugas Pokok Kepolisian Terkait Dengan Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme.**

Tugas pokok kepolisian terkait dengan penanggulangan radikalisme dan terorisme adalah melindungi masyarakat dari ancaman terorisme, memerangi aktivitas radikal dan teroris, serta mencegah terjadinya tindakan terorisme di wilayah yang mereka tangani. Berikut adalah beberapa tugas utama Kepolisian dalam hal ini:

- a. Pemantauan dan Intelijen: Kepolisian memiliki peran penting dalam mengumpulkan informasi intelijen terkait aktivitas radikalisme dan terorisme. Mereka melakukan pemantauan terhadap individu atau

---

<sup>19</sup> Menurut **Momo Kelana**, sebagaimana dikutip, dalam buku **Sadjijono** (*Hukum Kepolisian di Indonesia*), LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2021, hal 13

kelompok yang diduga terlibat dalam kegiatan tersebut, serta memantau perkembangan jaringan teroris.

- b. Investigasi: Kepolisian bertugas melakukan investigasi terhadap kasus-kasus terorisme, termasuk penyerangan teroris, pembiayaan terorisme, dan kegiatan terorisme lainnya. Mereka mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk membongkar jaringan terorisme dan mengungkap aktor di baliknya.
- c. Pencegahan: Kepolisian juga bertugas mencegah terjadinya tindakan terorisme. Mereka melakukan patroli aktif, pengawasan terhadap tempat-tempat yang berpotensi menjadi sasaran terorisme, serta bekerja sama dengan masyarakat untuk melaporkan kegiatan mencurigakan yang dapat terkait dengan radikalisme atau terorisme.
- d. Penindakan: Jika terdapat bukti yang cukup, Kepolisian memiliki kewenangan untuk menangkap dan menahan individu yang terlibat dalam aktivitas terorisme. Mereka juga bertanggung jawab dalam mengajukan kasus ke pengadilan dan menyediakan bukti yang diperlukan untuk memastikan penuntutan yang adil terhadap pelaku terorisme.
- e. Penyuluhan dan kerja sama: Kepolisian terlibat dalam kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme dan terorisme. Mereka juga bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah, intelijen, dan lembaga penegak hukum lainnya di tingkat nasional maupun internasional untuk bertukar informasi dan bekerja sama dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme.

Dalam melaksanakan tugas-tugas ini, Kepolisian biasanya bekerja sama

dengan unit-unit khusus seperti Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88) di Indonesia, yang memiliki keahlian dan pelatihan khusus dalam penanggulangan terorisme.

## **E. Pola Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme**

### **1. Optimalisasi Sumber Daya**

Pola penanggulangan radikalisme dan terorisme dengan optimalisasi sumber daya mencakup pendekatan yang bertumpu pada pengembangan, pelatihan, dan pemanfaatan potensi sumber daya manusia yang ada untuk secara efektif menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam optimalisasi sumber daya manusia dalam konteks ini:

**Pendidikan dan Pelatihan:** Penting untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang baik kepada aparat kepolisian dan petugas penegak hukum terkait radikalisme, terorisme, serta strategi dan taktik penanggulangannya. Ini termasuk pemahaman mendalam tentang ideologi radikal, metode rekrutmen teroris, penggunaan teknologi, analisis intelijen, dan keterampilan investigasi. Pelatihan yang terus-menerus dan pembaruan pengetahuan akan membantu meningkatkan kemampuan petugas dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang.

**Kerjasama dan Pertukaran Informasi:** Penting untuk membangun kerjasama yang erat antara institusi kepolisian, badan intelijen, dan lembaga penegak hukum lainnya di tingkat nasional maupun internasional. Pertukaran informasi yang efektif tentang perkembangan terkini dalam radikalisme dan terorisme akan membantu meningkatkan pemahaman dan respons yang lebih baik terhadap ancaman tersebut.

**Pemantauan dan Identifikasi Teroris:** Sumber daya manusia yang dioptimalkan

harus dilengkapi dengan keterampilan pemantauan dan analisis intelijen yang baik. Hal ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi pola dan tindakan yang mencurigakan, serta menghubungkan informasi yang ada untuk mengungkap jaringan teroris. Pelatihan yang tepat akan membantu petugas dalam mengidentifikasi individu atau kelompok yang berpotensi terlibat dalam aktivitas radikal dan terorisme

Peran Komunitas: Meningkatkan keterlibatan komunitas dalam upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme juga penting. Melalui program penyuluhan, kolaborasi dengan masyarakat, dan pendekatan yang proaktif, aparat kepolisian dapat membangun kepercayaan dan kerjasama dengan masyarakat. Ini akan memungkinkan komunitas untuk melaporkan kegiatan mencurigakan dan membantu dalam pencegahan serta pemantauan terhadap individu yang berpotensi terlibat dalam aktivitas radikal dan terorisme.

Pengembangan Pemimpin dan Manajemen: Sumber daya manusia yang dioptimalkan juga melibatkan pengembangan pemimpin dan manajer yang efektif dalam konteks penanggulangan radikalisme dan terorisme. Mereka harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat, keterampilan manajemen operasional, serta pemahaman yang mendalam tentang strategi dan taktik penanggulangan terorisme. Pengembangan pemimpin yang kompeten akan memberikan arahan dan pengawasan yang baik dalam upaya

## **2. Kolaborasi Antara Instansi**

Pola penanggulangan radikalisme dan terorisme dengan cara kolaborasi antar instansi melibatkan kerja sama yang erat antara berbagai institusi dan lembaga

pemerintah yang terlibat dalam penanganan ancaman radikalisme dan terorisme. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk menggabungkan keahlian, sumber daya, dan upaya dari berbagai instansi guna mencapai penanggulangan yang lebih efektif. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam kolaborasi antar instansi:

- a. **Koordinasi dan Pertukaran Informasi:** Kolaborasi antar instansi membutuhkan koordinasi yang baik dan pertukaran informasi yang lancar. Setiap instansi harus berbagi informasi terkait intelijen, analisis, dan perkembangan terbaru terkait radikalisme dan terorisme. Pertukaran informasi yang cepat dan akurat memungkinkan instansi terlibat untuk merespons ancaman dengan lebih efektif.
- b. **Tugas dan Tanggung Jawab yang Dijelaskan:** Setiap instansi harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam kolaborasi tersebut. Hal ini akan menghindari tumpang tindih dan memastikan bahwa setiap instansi fokus pada aspek yang sesuai dengan peran dan keahliannya. Misalnya, kepolisian dapat bertanggung jawab untuk penegakan hukum, badan intelijen dapat fokus pada pengumpulan dan analisis intelijen, dan instansi lainnya dapat berperan dalam pendidikan, penyuluhan, atau rehabilitasi.
- c. **Tim Gabungan dan Penugasan Bersama:** Kolaborasi antar instansi dapat melibatkan pembentukan tim gabungan yang terdiri dari perwakilan dari berbagai lembaga dan instansi. Tim ini dapat bekerja secara terkoordinasi untuk menyelidiki, menganalisis, dan menangani kasus-kasus terorisme secara menyeluruh. Selain itu, penugasan bersama juga dapat dilakukan, di mana personel dari instansi yang berbeda bekerja bersama dalam operasi

terkait penanggulangan radikalisme dan terorisme.

- d. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Kolaborasi antar instansi dapat melibatkan pelatihan bersama dan program peningkatan kapasitas untuk personel dari berbagai instansi. Ini akan memungkinkan pertukaran pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman antara anggota tim yang berbeda. Pelatihan yang terkoordinasi juga dapat membantu dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang strategi dan taktik penanggulangan radikalisme dan terorisme.
- e. Rencana Darurat dan Latihan Bersama: Kolaborasi antar instansi juga mencakup penyusunan rencana darurat yang terkoordinasi dan latihan bersama untuk menghadapi skenario ancaman terorisme. Rencana darurat ini harus melibatkan partisipasi dari berbagai instansi terkait, termasuk kepolisian, badan intelijen, pasukan keamanan, dan lembaga pemerintah terkait lainnya. Latihan bersama akan membantu menguji rencana darurat, meningkatkan koordinasi, dan mempersiapkan respons yang efektif dalam situasi nyata.

Kolaborasi antar instansi dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme sangat penting karena menggabungkan kekuatan dan keahlian dari berbagai sektor pemerintah. Ini dapat menghasilkan respons yang lebih holistik dan efektif dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme yang kompleks dan terus berkembang.

**BAB III**

**TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN**

**RADIKALISME DAN TERORISME**

**A. Konsep Radikalisme dan Terorisme**

**1. Bahaya dan Dampak Radikalisme dan Terorisme**

Dalam hal ini pandangan saya terhadap radikalisme adalah paham atau tindakan yang sangat ekstrem dalam bidang politik, agama, atau sosial. secara hakikat, radikalisme merupakan suatu pendekatan atau keyakinan yang menekankan perlunya perubahan mendalam dalam sistem yang ada, dengan tujuan mencapai visi atau ideologi tertentu yang dianggap lebih baik atau lebih adil.

Dalam konteks politik, radikalisme seringkali merujuk pada pemikiran atau tindakan yang ingin menggulingkan atau mengubah tatanan politik yang ada melalui cara-cara yang ekstrem. Ini bisa meliputi penggunaan kekerasan atau tindakan ilegal untuk mencapai tujuan politik tertentu. Bagaimanapun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua orang atau kelompok yang menginginkan perubahan drastis dikategorikan sebagai radikal. Ada juga kelompok atau individu yang menggunakan cara-cara damai dan legal dalam upaya mereka untuk mengubah sistem yang ada.

Di bidang agama, radikalisme mengacu pada interpretasi agama yang ekstrem dan seringkali berpotensi mengarah pada tindakan kekerasan. Ini bisa melibatkan penafsiran harfiah atau sempit terhadap ajaran agama, serta penolakan terhadap pluralitas dan toleransi dalam keyakinan agama. Perilaku radikalisme

agama dapat mengancam stabilitas sosial, menghasilkan konflik, dan melanggar hak asasi manusia.

Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang yang memiliki keyakinan yang kuat atau ingin melihat perubahan dalam sistem dapat dikategorikan sebagai radikal. Radikalisme hanya merujuk pada mereka yang mengadopsi pendekatan ekstrem, terutama melalui penggunaan kekerasan atau tindakan ilegal, untuk mencapai tujuan mereka. Orang yang menganut paham radikal biasanya memiliki pandangan yang sangat jauh berbeda dengan pandangan mayoritas masyarakat. Mereka dapat menganggap cara-cara yang legal dan demokratis tidak cukup efektif atau bahkan tidak layak untuk mencapai tujuan mereka. Mereka cenderung memilih tindakan-tindakan yang lebih ekstrem, seperti protes kekerasan, gerakan pemisahan diri, atau bahkan tindakan terorisme.

Terorisme, di sisi lain, adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok atau individu dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut dan ketidakstabilan di masyarakat. Tindakan terorisme seringkali dilakukan oleh kelompok radikal yang merasa tidak diakui atau diperlakukan tidak adil oleh pemerintah atau masyarakat. Mereka menggunakan tindakan kekerasan sebagai cara untuk memaksa atau menyampaikan pesan mereka. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua kelompok radikal bersifat teroris. Sebagian besar kelompok radikal masih mengikuti cara-cara yang sah untuk mengekspresikan pandangan mereka, seperti melalui kampanye politik atau aksi protes damai. Penting untuk membedakan antara kelompok radikal yang menggunakan cara-cara sah dalam mengekspresikan pandangan mereka dan kelompok radikal yang memilih tindakan

kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan mereka.

Terorisme secara hakikat dapat didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan menciptakan ketakutan, menimbulkan kerusakan fisik atau psikologis yang luas, serta mencapai tujuan politik, ideologis, atau agama tertentu. Tindakan terorisme dilakukan oleh kelompok atau individu yang disebut teroris, dan sering kali ditujukan kepada warga sipil atau target non-kombatan.

Penting untuk dicatat bahwa terorisme adalah tindakan yang tidak sah dan melanggar hukum. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, prinsip-prinsip kemanusiaan, serta norma-norma internasional yang mengatur penggunaan kekerasan dan perlindungan terhadap warga sipil. Tindakan terorisme sering kali memiliki dampak sosial, ekonomi, dan politik yang merugikan, serta dapat menyebabkan ketidakstabilan dan konflik di dalam masyarakat.

Tindakan terorisme dapat bervariasi, termasuk serangan bom, penyanderaan, serangan bersenjata, sabotase, propaganda yang meresahkan, dan tindakan lainnya yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan di antara korbannya. Teroris seringkali menggunakan media massa dan saluran komunikasi lainnya untuk menyebarkan pesan mereka dan memperoleh perhatian internasional.

Penting untuk memahami bahwa terorisme tidak dapat diidentikkan dengan agama tertentu, etnisitas, atau kelompok sosial tertentu. Terorisme merupakan tindakan individu atau kelompok yang mengadopsi pendekatan ekstrem dalam upaya mencapai tujuan mereka, dan mereka tidak mewakili seluruh komunitas atau

agama yang mereka klaim mewakili.

Tindakan terorisme dapat membahayakan keamanan dan stabilitas masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh warga negara harus bekerja sama dalam upaya menanggulangi terorisme. Hal ini harus dilakukan dengan cara yang tepat dan efektif, serta memperkuat nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan pluralisme. Bahaya dan dampak radikalisme secara luas sangat besar dan berpotensi mengancam keamanan dan stabilitas masyarakat dan negara. Beberapa bahaya dan dampak dari radikalisme yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Kekerasan dan Terorisme: Radikalisme dapat menyebabkan individu atau kelompok mengambil tindakan kekerasan dan terorisme dalam upaya untuk mencapai tujuan mereka. Tindakan ini dapat merugikan orang lain dan merusak keamanan masyarakat dan negara.
- b. Polaritas: Radikalisme dapat memecah belah masyarakat dan memperlebar kesenjangan antara kelompok-kelompok yang berbeda. Hal ini dapat meningkatkan polarisasi dan ketidakharmonisan di antara warga negara, yang dapat merusak kesatuan dan stabilitas masyarakat.
- c. Radikalisasi pemuda: Radikalisme dapat mempengaruhi pemuda untuk terlibat dalam kegiatan ekstremis yang berbahaya. Hal ini dapat merusak masa depan pemuda dan membawa dampak buruk bagi masyarakat dan negara.
- d. Mengancam hak asasi manusia: Radikalisme seringkali melanggar hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan berpendapat dan hak atas

kebebasan beragama. Hal ini dapat membahayakan masyarakat yang tidak sepaham dengan ideologi yang dianut oleh kelompok radikal.

- e. Meningkatkan ketidakstabilan: Radikalisme dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial, dan dapat merusak hubungan dengan negara lain. Hal ini dapat mengganggu perdamaian dan stabilitas global.

Selain itu pemerintah memiliki peran penting dalam menangani masalah radikalisme dan terorisme di suatu negara. Berikut adalah beberapa peran pemerintah dalam mengatasi radikalisme dan terorisme:

- a. Membuat kebijakan yang efektif: Pemerintah perlu membuat kebijakan yang efektif dalam menangani masalah radikalisme dan terorisme. Kebijakan ini harus mencakup langkah-langkah pencegahan, deteksi, dan penindakan terhadap kelompok-kelompok radikal dan terorisme. Pemerintah juga harus memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, intelijen, dan militer untuk mengambil tindakan yang tepat.
- b. Memberikan edukasi dan sosialisasi: Pemerintah juga perlu memberikan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya radikalisme dan terorisme kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami bahaya dari radikalisme dan terorisme, serta dapat memberikan dukungan kepada pemerintah dalam menangani masalah tersebut. Pemerintah juga dapat menggunakan media massa dan sosial untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kerjasama internasional: Pemerintah perlu meningkatkan

kerjasama internasional dalam menangani masalah radikalisme dan terorisme hal ini termasuk dalam pertukaran informasi intelijen, pendanaan, dan dukungan dalam operasi penanggulangan radikalisme dan terorisme kerjasama internasional ini dapat membantu negara untuk memperkuat kemampuan dan strategi dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme.

- d. Meningkatkan upaya pencegahan: Pemerintah perlu meningkatkan upaya pencegahan terhadap radikalisme dan terorisme. Hal ini termasuk dalam memperkuat pendidikan dan keterampilan masyarakat, mengawasi tempat-tempat yang rentan terhadap pengaruh radikalisme, dan memperkuat kerjasama antara lembaga pemerintah dan masyarakat dalam menangani masalah radikalisme dan terorisme. Upaya pencegahan yang efektif dapat membantu mengurangi jumlah rekrutmen terhadap kelompok-kelompok radikal dan terorisme.

Pada intinya, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menangani masalah radikalisme dan terorisme. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang efektif, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan kerjasama internasional, dan meningkatkan upaya pencegahan terhadap radikalisme dan terorisme. Dengan demikian, pemerintah dapat meminimalisasi dampak dari radikalisme dan terorisme dan menjaga keamanan dan stabilitas negara.

## **2. Penyebaran Paham Radikalisme dan Terorisme di Indonesia**

Persoalan tentang radikalisme memang terus menjadi perhatian pemerintah dan beberapa aktifis hingga saat ini. Jaringan persebaran yang luas menjadi persoalan yang cukup mengkhawatirkan. Pada era sekarang ini persebaran paham radikalisme biasanya dimulai dari informasi atau narasi ekstrimisme terkait perubahan suatu paham, gagasan jihad, tindakan permusuhan atau perlawanan terhadap hukum yang berlaku serta tindakan-tindakan ekstrimisme lainnya. Pada masa sekarang ini upaya-upaya tersebut kerap kali dilakukan dengan memanfaatkan media digital seperti Website, Blog, Youtube, Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter, Facebook Massager, Line, LinkedIn, Tiktok, Pintrest, hingga Telegram.<sup>20</sup> Narasi- narasi tersebut biasanya menggagaskan ideologi khilafah sebagai dasar mereka menciptakan suatu propaganda ideologi radikal. Beberapa bentuk contoh dari ideologi tersebut di Indonesia sendiri diantaranya gagasan akan penolakan pemimpin non-muslim, gagasan jihad (perang) untuk membela palestina, provokasi kebencian terhadap kepercayaan lain seperti Yahudi, Nasrani, serta Israel, hingga yang paling sepele gagsan akan larangan merayakan hari besar kepercayaan lain, sebenarnya dapat dikatakan bahwa gerakan-gerakan radikal yang mengatasnamakan agama tersebut merupakan bentuk tindakan intoleransi untuk mencapai kepentingan politik mereka, misalnya seperti membentuk negara islam seperti ISIS dan NII.

Penyebaran paham radikalisme dan terorisme di Indonesia merupakan

---

<sup>20</sup> //[www.bnpt.go.id/bnpt-waspadai-penyebaran-paham-radikalisme-dan-terorisme-di-internet](http://www.bnpt.go.id/bnpt-waspadai-penyebaran-paham-radikalisme-dan-terorisme-di-internet) di akses pada tanggal 17 mei 2023

masalah yang serius dan menjadi perhatian pemerintah serta masyarakat. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia menjunjung nilai-nilai toleransi, keragaman, dan kehidupan berdampingan harmonis, terdapat sejumlah kelompok atau individu yang terlibat dalam aktivitas radikalisme dan terorisme. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyebaran paham radikalisme dan terorisme di Indonesia antara lain:

- a. Faktor sosial dan ekonomi: Ketimpangan sosial dan ekonomi, ketidakadilan, dan ketidakpuasan dalam masyarakat dapat menciptakan ketegangan dan ketidakstabilan yang memicu kelompok radikalisme.
- b. Pengaruh eksternal: Beberapa kelompok radikal di Indonesia menerima pengaruh dari organisasi teroris internasional, seperti Al-Qaida dan ISIS. Pengaruh ini dapat memperkuat ideologi radikal dan memotivasi individu untuk terlibat dalam tindakan kekerasan.
- c. Pendidikan dan penyebaran ideologi: Ada upaya dari kelompok radikal untuk menyebarkan ideologi mereka melalui pendidikan alternatif atau lembaga-lembaga yang tidak diawasi dengan baik. Paham radikalisme juga dapat menyebar melalui internet dan media sosial.

## **B. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Radikalisme Dan Terorisme**

Kepolisian negara republik Indonesia berperan penting dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme yang terjadi di Indonesia saat ini, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, polisi berperan dalam menegakan dan menjalankan tugas nya dalam melindungi keamanan, sesuai

dengan aturan yang berlaku polisi republik Indonesia juga berfungsi dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme Fungsi kepolisian dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme sangatlah penting dan kompleks. Berikut adalah beberapa fungsi kepolisian dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme:

- a. Pencegahan dan deteksi: Kepolisian memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan dan deteksi dini terhadap radikalisme dan terorisme. Hal ini dapat dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan terhadap kelompok-kelompok radikal, pencegahan perekrutan, dan pemantauan terhadap komunikasi elektronik yang dapat digunakan oleh kelompok radikal.
- b. Investigasi dan penegakan hukum: Kepolisian memiliki fungsi untuk melakukan investigasi dan penegakan hukum terhadap tindakan radikalisme dan terorisme yang terjadi di masyarakat. Hal ini meliputi penyelidikan, pengumpulan bukti, penangkapan, dan penyelenggaraan sidang di pengadilan.
- c. Kebijakan dan strategi penanggulangan: Kepolisian memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan dan strategi penanggulangan radikalisme dan terorisme. Hal ini meliputi penentuan prioritas penanggulangan, pengembangan strategi dan rencana aksi, serta koordinasi dengan lembaga terkait lainnya.
- d. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia: Kepolisian memiliki fungsi untuk melatih dan mengembangkan sumber daya manusia dalam

bidang penanggulangan radikalisme dan terorisme. Hal ini meliputi pelatihan teknis, pengembangan kemampuan intelijen, dan pengembangan kemampuan analisis dan investigasi.

- e. Kerja sama internasional: Kepolisian memiliki peran penting dalam menjalin kerja sama internasional dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme. Hal ini meliputi pertukaran informasi, kerja sama operasional, dan pengembangan kemampuan penanggulangan bersama dengan negara-negara lain.

Dengan pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, kepolisian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme di masyarakat

### **C. Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Penanganan Radikalisme Dan Terorisme**

Tanggung jawab kepolisian terhadap radikalisme yang memicu terorisme dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, diketahui bahwa peran kepolisian dalam mengatasi radikalisme yang mengarah ke pada aksi terorisme, tidak dapat dipisahkan dari upaya kerja sama ,sinergi kemitraan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan media massa serta menggunakan implementasi pencegahan dan penanggulangan terorisme baik pada tingkat nasional dan local yaitu berupa, deteksi dini, Pre-ventif dan represif, serta investigative.

Hal ini dapat timbul karena factor kapitalisme global dan problem kemiskinan, pemahaman agama, social politik, emosi keagamaan dan faktor Kultural, hambatan

yang sering terjadi pada saat menjalankan tugas kepolisian dapat timbul karena adanya factor sinergisitas, factor penegak hukum, factor hukum, factor kesadaran masyarakat, factor teknologi, factor sarana dan prasarana, factor budaya, adapun upaya untuk menganggulangi yaitu puaya pre-fentif, mengoptimalkan peran serta masyarakat, meningkatkan kerjasama rekan kerja, tindakan represif pembinaan khusus bagi pelaku tindak pidana terorisme, penegakan terorisme didukung dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam lingkup keagamaan, radikalisme merupakan sebuah gerakan-gerakan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan jalan kekerasan<sup>21</sup>.

Kepolisian memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran Yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian darijaminan segala kepentingan atau suatu kaadaan yang bebas dari pelanggaran nroma- norma hukum Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi pemerintahan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas dan wewenang kepolisian, karena undang-undang yang memberi legitimasi atas kewenangan kepolisian dalam

---

<sup>21</sup> Menurut **Momo Kelana**, sebagaimana dikutip,dalam buku **Sadjijono** (*Hukum Kepolisian di Indonesia*),LaksBang PRESSindo,Yogyakarta,2021,hal 13

menjalankan fungsi pemerintahan, terutama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat Berdasarkan prinsip legalitas tersebut, dengan demikian wewenang kepolisian bersumber dari peraturan perundang-undangan. Secara teoritik wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh dari tiga cara, yaitu atribusi, delegasi dan mandat<sup>22</sup>.

#### **D. Strategi Kepolisian Dalam Penanggulangan Radikalisme Dan Terorisme**

Upaya yang harus dilakukan kepolisian dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme dalam hal ini adapun upaya untuk menganggulangi yaitu upaya preventif, mengoptimalkan peran serta masyarakat, meningkatkan kerjasama rekan kerja, tindakan represif, pembinaan khusus bagi pelaku tindak pidana terorisme, penegakan terorisme didukung dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. dalam lingkup keagamaan, radikalisme merupakan sebuah gerakan-gerakan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan jalan kekerasan.

Tindakan preventif dalam konteks radikalisme mengacu pada upaya pencegahan terhadap tindakan ekstremis atau radikal yang dapat membahayakan keamanan dan stabilitas masyarakat. Teori ini bertujuan untuk mencegah individu atau kelompok dari terlibat dalam aksi yang dapat merugikan diri mereka sendiri,

---

<sup>22</sup>Menurut **H.D.van Wijk**, sebagaimana dikutip dalam buku **Sadjijono**, (*Hukum Kepolisian di Indonesia*), LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2021, hal 153

orang lain, atau masyarakat secara keseluruhan, upaya preventif dalam konteks radikalisme dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyuluhan atau pendidikan tentang ideologi yang toleran, mendukung dialog dan toleransi antar kelompok, mengembangkan program rehabilitasi untuk mereka yang telah terlibat dalam radikalisme, serta meningkatkan pengawasan dan tindakan hukum terhadap kelompok radikal yang mengancam keamanan masyarakat. Upaya preventif dalam konteks radikalisme merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah individu atau kelompok dari terlibat dalam tindakan ekstremis atau radikal yang dapat membahayakan keamanan dan stabilitas masyarakat. Berikut adalah upaya preventif mengenai radikalisme:

a. Pendidikan dan penyuluhan tentang ideologi yang toleran

Upaya preventif dapat dilakukan dengan cara memberikan pendidikan dan penyuluhan tentang ideologi yang toleran dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan. Pendidikan dan penyuluhan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti seminar, lokakarya, pelatihan, kampanye sosial, dan media sosial. Hal ini dapat membantu mencegah individu atau kelompok dari terpapar dengan pemikiran radikal dan ekstremis yang dapat membahayakan keamanan dan stabilitas masyarakat.

b. Mendorong dialog dan toleransi antar kelompok

Upaya preventif dapat dilakukan dengan mendorong dialog dan toleransi antar kelompok. Hal ini dapat membantu memperkuat kerja sama antar kelompok dalam masyarakat, serta membangun rasa saling menghormati

dan saling menghargai antar kelompok yang berbeda. Selain itu, upaya ini dapat memperkuat rasa kebersamaan dan kesatuan dalam masyarakat, sehingga masyarakat lebih mampu menjaga keamanan dan stabilitas di lingkungan mereka.

c. Program rehabilitasi

Upaya preventif dapat dilakukan dengan mengembangkan program rehabilitasi untuk mereka yang telah terlibat dalam radikalisme. Program rehabilitasi ini dapat meliputi pengembangan keterampilan, bimbingan dan konseling, serta pengembangan kemampuan sosial. Program ini bertujuan untuk membantu mereka yang telah terlibat dalam radikalisme untuk kembali ke masyarakat dan hidup normal, serta mencegah mereka dari terlibat dalam tindakan ekstremis atau radikal yang membahayakan keamanan dan stabilitas masyarakat.

d. Peningkatan pengawasan dan tindakan hukum

Upaya preventif dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan dan tindakan hukum terhadap kelompok radikal yang mengancam keamanan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama antar lembaga keamanan, seperti kepolisian, intelijen, dan militer. Selain itu, peningkatan pengawasan dan tindakan hukum juga dapat dilakukan dengan meningkatkan penggunaan teknologi dan metode analisis data untuk memantau aktivitas kelompok radikal di media sosial atau platform online.

e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan stabilitas

Upaya preventif juga dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan stabilitas di lingkungan mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program komunitas yang melibatkan masyarakat dalam menjaga lingkungan mereka dari potensi bahaya atau ancaman keamanan. Selain itu, meningkatkan partisipasi masyarakat juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran.

Teori represif kepolisian adalah sebuah teori yang mengatakan bahwa penegakan hukum dan keamanan nasional harus dilakukan melalui cara-cara yang bersifat represif, seperti penangkapan, penahanan, interogasi, dan pengadilan terhadap mereka yang dianggap sebagai ancaman keamanan nasional. Dalam konteks radikalisme, teori ini menyatakan bahwa tindakan keras seperti itu harus diambil terhadap individu atau kelompok yang dianggap sebagai radikal, terorisme, atau ekstremis. Namun, pendekatan represif semacam ini sering kali mengabaikan akar permasalahan dan tidak memeriksa secara menyeluruh tentang penyebab radikalisme. Hal ini dapat menyebabkan penegakan hukum yang tidak adil terhadap individu atau kelompok yang tidak bersalah, serta memperburuk situasi dan mendorong terjadinya lebih banyak radikalisme. Oleh karena itu, penting bagi kepolisian untuk mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani masalah radikalisme, dengan fokus pada pencegahan dan upaya untuk memahami akar permasalahannya. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah yang mendorong seseorang untuk menjadi radikal<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> **Imansyah, M. H., & Arifin, A..** *Deradikalisasi dalam kerangka NKRI: Penanganan*

Upaya represif kepolisian dalam konteks radikalisme dapat meliputi:

- a. Penangkapan dan penahanan terhadap individu atau kelompok yang dianggap sebagai radikal atau teroris.
- b. Interogasi terhadap individu atau kelompok yang dicurigai memiliki keterlibatan dengan aktivitas radikalisme.
- c. Pengawasan terhadap individu atau kelompok yang dicurigai memiliki keterlibatan dengan aktivitas radikalisme.
- d. Penggunaan kekerasan atau kekuatan fisik sebagai tindakan terakhir untuk menangani individu atau kelompok yang dianggap sebagai ancaman keamanan nasional.

Kepolisian Indonesia memiliki peran penting dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme, Mereka menerapkan berbagai strategi untuk menghadapi ancaman ini. Berikut adalah beberapa strategi yang umum digunakan oleh kepolisian dalam penanggulangan radikalisme dan terorisme di Indonesia:

- a. Intelijen dan Penyelidikan: Kepolisian melakukan pengumpulan informasi dan intelijen untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok radikal, jaringan teroris, serta pelaku yang berpotensi. Mereka menggunakan metode penyelidikan dan pengawasan yang cermat untuk mengumpulkan bukti yang kuat terkait kegiatan teroris dan radikalisme.
- b. Kerjasama dan Koordinasi: Kepolisian Indonesia menjalin kerjasama yang erat dengan lembaga keamanan dan intelijen nasional, seperti

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), dan TNI (Tentara Nasional Indonesia). Mereka juga berkoordinasi dengan lembaga internasional dalam pertukaran informasi dan pelatihan.

- c. Operasi Penindakan: Kepolisian melaksanakan operasi penindakan untuk menangkap dan menghentikan kelompok radikal dan teroris. Mereka berfokus pada penangkapan pemimpin dan anggota teroris, serta menggagalkan rencana serangan. Operasi ini dilakukan dengan mematuhi hukum dan hak asasi manusia.
- d. Pencegahan dan Deradikalisasi: Kepolisian melakukan upaya pencegahan dan deradikalisasi melalui program-program sosial, pendidikan, dan rehabilitasi. Mereka bekerja sama dengan masyarakat, lembaga pendidikan, dan tokoh agama untuk memberikan informasi, meningkatkan kesadaran, dan mencegah proses radikalisasi.
- e. Pelatihan dan Kapasitas: Kepolisian terus meningkatkan kapasitas dan keahlian petugas mereka dalam menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme. Mereka menjalankan program pelatihan khusus tentang intelijen, analisis situasi, penanganan bom, negosiasi, dan taktik penindakan yang tepat.
- f. Komunikasi Publik dan Kampanye Anti-Radikalisme: Kepolisian menggunakan media dan saluran komunikasi lainnya untuk memberikan informasi tentang bahaya radikalisme dan terorisme. Mereka melakukan kampanye anti-radikalisme untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

dan mendorong partisipasi dalam penanggulangan.

Strategi-strategi ini diimplementasikan secara holistik dan terkoordinasi dengan lembaga keamanan dan pemerintah lainnya untuk mencapai tujuan penanggulangan radikalisme dan terorisme yang efektif di Indonesia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kewenangan kepolisian dalam tindakan penanggulangan radikalisme dan terorisme yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, kepolisian memiliki berbagai kewenangan dalam mencegah radikalisme dan terorisme yaitu penyelidikan, penangkapan dan penahanan, kerjasama internasional guna membagi informasi terkait penyebaran terorisme
2. Tanggung jawab kepolisian terhadap radikalisme yang memicu terorisme dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian bertanggung jawab untuk mengumpulkan intelijen, mencegah serangan, menangkap dan mengadili pelaku, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yaitu berupa, deteksi dini, Preventif dan Represif, serta investigative, hambatan yang sering terjadi pada saat menjalankan tugas kepolisian dapat timbul karena adanya factor sinergisitas, factor penegak hukum, factor hukum, factor kesadaran masyarakat, factor teknologi, factor sarana dan prasarana, factor budaya, adapun upaya untuk menganggulangi yaitu, mengoptimalkan peran kepolisian serta masyarakat, meningkatkan kerjasama rekan kerja, tindakan pembinaan khusus bagi pelaku tindak pidana terorisme,

## **B. Saran**

1. Dalam efektivitas Program Pencegahan Radikalisme yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah radikalisme dan rekrutmen teroris, seharusnya kepolisian bertindak lebih agresive terhadap pencegahan radikalisme dan terorisme karena kepolisian memiliki kewenangan yang sudah diatur dalam undang-undang dasar maupun Hukum kepolisian untuk melaksanakan tugas nya dalam menjaga keamanan dan ketertiban selain itu dalam melaksanakan tugas nya kepolisian republik Indonesia perlu memaksimalkan tindakan dalam pencegahan radikalisme dan terorisme.
2. Kepolisian memegang peran penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan terorisme. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan intelijen, mencegah serangan, menangkap dan mengadili pelaku, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas ini, kepolisian harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti badan intelijen, keamanan nasional, dan departemen kehakiman, dalam hal ini saran saya memaksimalkan kewenangan kepolisian yang sudah ada untuk menanggulangi tindakan radikalisme dan terorisme kewenangan kepolisian

## Daftar Pustaka

### Buku

**Dhyah Madya Ruth**, "Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme" dalam *Dhyah Madya Ruth(ed), Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme. (Jakarta: Lazuardi Birru, 2010 hal 55)*

**Muhammad Endy Saputro**, dalam buku **Dhyah Madya Ruth (ed)**, *Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme (Jakarta: Lazuardi Birru, 2010),hal 132.*

**Sadjijono**, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance, Laksbang, Yogyakarta 2005hal 81.*

**Momo Kelana**, sebagai mana dikutip dalam buku **Sadjijono (Hukum Kepolisian di Indonesia)**, *LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2021, hal 13*

**Soebroto Brotodirejo**, sebagaimana dikutip dalam buku **Sadjijono** , *(Hukum Kepolisian di indonesia)*, *LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2021, hal 146*

**H.D.van Wijk**, sebagai mana dikutip dalam buku **Sadjijono**, *(Hukum Kepolisian di indonesia)*, *LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2021, hal 153*

**Imansyah, M. H., & Arifin, A.**. *Deradikalisasi dalam kerangka NKRI: Penanganan radikalisme, terorisme, dan intoleransi di Indonesia.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2020 hal 56

**Kansil. C.S.T**, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hlm.12,*

### Internet dan Jurnal

//[www.bnpt.go.id/bnpt-waspada-penyebaran-paham-radikalisme-dan-terorisme-di-internet](http://www.bnpt.go.id/bnpt-waspada-penyebaran-paham-radikalisme-dan-terorisme-di-internet) di akses pada tanggal 17 mei 2023

**Komjen Pol.Dr.Boy Rafli amar,MH.** *cegah paham radikalisme pada anak muda* <https://www.bnpt.go.id/cegah-paham-radikalisme-pada-anak-muda/> diakses pada tanggal 19September 2022

**Agnes Setyowati** */waspada-radikalisme-sasar-generasi-muda-indonesia/i*<https://www.kompas.com/tren/read/> diakses pada 20

*september 2022*

**Dwi Hadya Jayani** *survei-anak-muda-mendesak-pemerintah-tangani-radikalisme*<https://www.kompas.com/> diakses pada 21 november2022

**Heatubun Boulldewil** *Peran dan wewenang kepolisian terhadap radikalisme dan terorisme di Indonesia guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.*,diakses di <https://erepository.uwks.ac.id/3114/> pada tanggal 11 januari 2023

**Kompas.com.** *Radikalisme di Indonesia Meningkat, Jumlahnya Mencapai Puluhan Ribu.* <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/28/183245/> diakses pada tanggal 9 november 2022